



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan urusan kebakaran.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Kebakaran adalah Sub Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah Relawan yang dibentuk dan dilatih untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
15. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat, dunia usaha, dan warga masyarakat di kabupaten Barito Utara dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan, terdiri atas:
    1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
  - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas:
    1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; dan
    2. Seksi Sarana Prasarana dan Informasi.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah;
- b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan;
- g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran perumahan dan lahan;
- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran perumahan dan lahan;
- k. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Dinas Damkar dan Penyelamatan berwenang:

- a. melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman;
- b. melakukan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam Daerah;
- c. menyelenggarakan mitigasi kebakaran perumahan dan lahan;
- d. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran perumahan dan lahan;
- e. melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan;
- f. melakukan penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia; dan
- g. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

## **BAB III TUGAS DAN URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  - b. pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
  - d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan serta penyelamatan;
  - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  - f. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - g. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;

- h. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - i. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran;
  - j. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
  - k. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
  - l. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
  - m. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - n. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran; dan
  - o. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah;
  - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan organisasi tata laksana;
  - d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja dinas sesuai dengan kewenangan daerah;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  - f. memimpin, mengendalikan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
  - g. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
  - h. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
  - i. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Damkar dan Penyelamatan;

- b. pengelolaan rumah tangga Dinas Damkar dan Penyelamatan;
  - c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - d. penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;
  - e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja, kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
  - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
  - d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
  - e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
  - f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
  - h. mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci serta pelaporan kinerja lainnya.

#### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
  - c. mengkoordinasikan Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan yang telah disusun;
  - d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
  - f. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;

- g. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- h. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam luar kantor;
- i. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- j. menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- k. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
  - b. menyusun Rencana Strategis jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;
  - c. menyusun Rencana Kerja murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis;
  - d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara anggaran murni dan perubahan;
  - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran murni dan perubahan;
  - f. menyusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
  - g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci dan laporan kinerja lainnya;
  - h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
  - j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
  - k. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
  - l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
  - m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

#### Bagian Ketiga Bidang Pencegahan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional pengkajian resiko,

pengecehan dan mitigasi kejadian kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha di daerah.

- (2) Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah;
  - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas REDKAR, serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
  - b. menyusun rencana program dan Rencana Kerja anggaran di bidang pencegahan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan;
  - d. melaksanakan kegiatan operasi pengendalian di bidang pencegahan;
  - e. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
  - f. menyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - g. melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas REDKAR; dan
  - h. menyelenggarakan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan.

### Pasal 13

Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

### Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, membina dan mengawasi operasional kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran serta melakukan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  - b. menyusun Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  - c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
  - d. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan di daerah;

- e. melaksanakan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan di daerah; dan
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Pencegahan dan Inspeksi.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan tugas menyusun perencanaan, kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan, pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran di daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - b. menyusun Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - c. menyusun perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. menyusun program dan pengembangan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - g. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan REDKAR, Satuan Relawan Kebakaran, dan MKKG;
  - h. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan REDKAR, Satuan Relawan Kebakaran, dan MKKG;
  - i. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran; dan
  - j. menyusun dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional kegiatan pemadaman kebakaran perumahan dan lahan, penyelamatan dan evakuasi serta sarana prasarana pemadam kebakaran di daerah.

- (2) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran perumahan dan lahan di daerah, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
  - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran; dan
  - c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
  - b. menyusun Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
  - d. menyelenggarakan pusat komando (*command center*) pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah;
  - e. melaksanakan pemadaman kebakaran pemukiman dan lahan, pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun serta melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran;
  - f. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
  - g. melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
  - h. melaksanakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
  - i. melaksanakan identifikasi, standarisasi, verifikasi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan serta penyelamatan;
  - j. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - k. melaksanakan penyajian data dan informasi di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

#### Pasal 17

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Informasi.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran perumahan dan lahan, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun, penyelamatan dan evakuasi serta menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi di daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan di lingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
  - b. melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran perumahan dan lahan di daerah;
  - c. melaksanakan operasi pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun di daerah;
  - d. menyelenggarakan operasi Penyelamatan dan evakuasi, pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat kebakaran non kebakaran lainnya di daerah;
  - e. melaksanakan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran pemukiman dan lahan di daerah;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam daerah;
  - g. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah;
  - h. menyusun dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran di daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana Prasarana dan Informasi;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan perencanaan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi sarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan dan alat pelindung diri petugas;

- c. menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
- f. menyusun dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana Prasarana dan Informasi.

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS**

##### Pasal 20

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam beberapa wilayah manajemen kebakaran, sesuai dengan dengan kondisi daerah.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wilayah administrasi kecamatan.
- (3) Pada setiap wilayah administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pos sektor pemadaman kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN**

##### Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

##### Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari Pegawai ASN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi PNS disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Eselon

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Unit Kerja masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### Pasal 26

Pelaksanaan program yang muncul dari kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang menjadi wewenang Dinas Damkar dan Penyelamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 34), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**


MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 56



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BARITO UTARA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI BARITO UTARA

ttd

NADALSYAH